



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1252, 2017

BEKRAF. Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi.

**PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif perlu menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Pengaturan mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam pengelolaan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Mekanisme, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi;
 - c. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan membentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
EKONOMI KREATIF
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI
KREATIF

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu wujud reformasi birokrasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*). Dalam hal ini setiap badan publik diharapkan mampu mengakomodir kemudahan dalam mengakses informasi publik sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam membangun sistem layanan informasi tersebut perlu disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan organisasi dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.